

P- ISSN : 2614 - 5723 E- ISSN : 2620 - 6617

Jurnal lus Civile (Refleksi Penegakan

Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

ANALISIS PENERAPAN TINDAK PIDANA PERSIAPAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

[Muhammad Ikhwan Adabi]¹
[Adam Sani]²
[Muhammad Nahyan Zulfikar]³
[Rahmat Jhowanda]⁴

¹[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

¹[m.ikhwanadabi@utu.ac.id]

²[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
²[adamsani@utu.ac.id]

³[Prodi Ilmu Hukum,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

³[m.nahyanzulfikar@utu.ac.id]

⁴[Prodi Ilmu Hukum,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

⁴[rahmatjhowanda@utu.ac.id]

Abstrak

Preparatory criminal acts are actions committed by a person or group of people to plan or prepare a certain criminal act. Even though the actual criminal act has not been committed, these preparatory actions can also be considered a criminal act if they involve elements regulated in criminal law. The problem in this research is what is the difference between preparatory action, trial and initial action of execution as well as analyzing criminal acts of preparatory action in the new Criminal Code. The type of research used is normative legal research, namely legal research carried out by reviewing library materials or secondary data. The results of the research can be concluded that the difference between initial implementation actions and preparatory actions is that preparatory actions are carried out before the start of implementation to prepare the action and not violate the law. Meanwhile, the start of implementation was carried out after preparatory measures and was contrary to the law. So after the enactment of the latest Criminal Code, preparatory acts are no longer seen as acts that are not against the law. Preparatory acts in the latest Criminal Code are considered a separate criminal act. Meanwhile, the urgency of implementing preparations in the latest Criminal Code is the

prevention of criminal acts, community protection, prevention, justice, investigation and disclosure.

Keywords: Application, preparatory crime, Criminal Code Law Number 2023.

Received: 03 Oktober 2023 Revised: 19 Oktober 2023 Aceppted: 22 Oktober 2023

1. PENDAHULUAN

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara, baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang, berusaha untuk memperbaharui hukumnya. Bagi negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut didasarkan alasan-alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional, selaras dengan tujuan nasionalnya sebagimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai- nilai kebudayaan dari suatu bangsa (latency), sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini dikarenakan negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan sistem dan bahasanya sendiri sebagai sistem dan bahasa kesatuan sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan. 1

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap- sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.²

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pldana No. 1/2023 (selanjutnya disebut KUHP Terbaru) yang akan berlaku tanggal 2 Januari 2026 mengakibatkan terjadinya banyak perubahan dalam ketentuan KUHP No. 1/1947 (selanjutnya disebut KUHP lama) baik berupa penghapusan norma hukum pidana, mengubah norma hukum pidana, maupun menambah norma hukum pidana. Salah satu penambahan norma dalam KUHP terbaru yaitu mengenai perbuatan persiapan.

Menurut Pasal 15 KUHP terbaru menyebutkan pengertian perbuatan persiapan yaitu persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pelaku

² Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 84-86.

¹ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 1

berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana. Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang. Pidana untuk persiapan melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Persiapan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pasal 16 meyebutkan bahwa Persiapan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana persiapan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk merencanakan atau mempersiapkan suatu tindak pidana tertentu. Meskipun tindak pidana sebenarnya belum dilakukan, tindakan persiapan ini juga bisa dianggap sebagai tindak pidana jika melibatkan unsur-unsur yang diatur dalam hukum pidana. Namun pada KUHP lama perbuatan persiapan belum diatur. Dalam KUHP lama perbuatan sebelum dimulainya peristiwa pidana mengatur tentang tindak pidana percobaan dan permulaan pelaksana. Maka dari itu menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang apa perbedaan antara perbuatan persiapan, percobaan dan permulaan pelaksana dan apa urgensi tindak pidana perbuatan persiapan dalam KUHP baru.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penggunaan bahan pustaka (bahan sekunder) secara garis besar ditujukan kepada penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.³

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan Perbuatan Persiapan, Percobaan dan Permulaan Pelaksanaan.

Menjalani kehidupan sehari-hari, sering kali tidak kita sadari bahwasanya kita dikelilingi oleh norma-norma hukum. Hal tersebut ditujukan supaya setiap manusia yang melanggar aturan hukum tidak dapat lepas begitu saja. Karena apabila tidak ada aturan hukum yang mengatur perbuatan seseorang, maka ia tidak dapat dihukum. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Lalu bagaimana hukuman bagi seseorang

³ Ediwarman, 2011, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, hlm. 94

atau beberapa orang yang ingin melakukan perbuatan tindak pidana tetapi karena alasan tertentu tidak dapat terselesaikan. Maka dalam hal ini pada KUHP lama diatur mengenai tindak pidana percobaan dan permulaan pelaksana. Dalam KUHP terbaru selain percobaan dan permulaan pelaksana juga mengatur tentang perbuatan persiapan. Perbuatan persiapan sifatnya sama dengan percobaan dan permulaan pelaksana yaitu mengatur tentang perbuatan sebelum dimulainya peristiwa pidana. Maka dari itu penting untuk dibahas mengenai perbedaan antara percobaan permulaan pelaksana dan perbuatan persiapan.

Percobaan melakukan sesuatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri (delictum sui generis). Pasal 53 ayat (1) KUHP lama menyebutkan pengertian percobaan yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Unsur –unsur Pasal 53 KUHP tersebut yaitu adanya niat, permulaan pelaksana, dan kejahatan itu tidak diselesaikan hanya karena keadaan diluar kehendak si pelaku. Dalam Pasal 53 KUHPidana tidak digunakan istilah kesengajaan (opzettelijk) melainkan niat (voornemen). Hal ini telah menimbulkan pertanyaan apakah niat yang dimaksudkan di sini berbeda dengan kesengajaan. walaupun digunakan kata niat (voornemen) dan bukannya kesengajaan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini niat adalah sama dengan kesengajaan. Tidak seorangpun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya adagium cogitationis poenam nemo patitur, yaitu: tidak seorangpun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya. Jadi, niat itu harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan. Penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif berbeda pendapat tentang apakah pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan. Menurut penganut teori percobaan obyektif, pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah pelaksanaan kejahatan, sedangkan menurut penganut teori percobaan subyektif, pelaksanaan yang dimaksudkan di situ adalah pelaksanaan niat.⁵

Moelyatno, 1978, Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 60.
 Billy Franklin Rembang, dkk, 2021, PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 53 AYAT (1)
 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, Lex Privatum, Vol. IX/No. 5/Apr/EK2/2021, hlm. 165.

Kemudian unsur selanjutnya yaitu kejahatan tidak diselesaikan hanya karena keadaan di luar kehendak si pelaku. Unsur yang ketiga ini lebih merupakan alasan pengecualian pidana, yaitu alasan pengecualian pidana terhadap perbuatan percobaan. Hal ini disebabkan apabila si pembuat tidak menyelesaikan kejahatan itu karena kehendak si pembuat itu sendiri, maka ia tidak dapat dipidana. Tidak selesainya pelaksanaan menyebabkan perbuatan merupakan suatu percobaan. Justru karena tidak selesainya pelaksanaan sehingga perbuatan itu diklasifikasi sebagai percobaan. Tidak selesainya pelaksanaan itu dapat terjadi karena berbagai sebab, baik oleh sebab yang di luar kehendak si pelaku maupun oleh kehendak dari si pelaku sendiri. Unsur yang ketiga ini lebih merupakan alasan pengecualian pidana, yaitu alasan pengecualian pidana terhadap perbuatan percobaan. Hal ini disebabkan apabila si pembuat tidak menyelesaikan kejahatan itu karena kehendak si pembuat itu sendiri, maka ia tidak dapat dipidana. ⁶

Dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa percobaan tindak pidana merupakan keadaan dimana seseorang atau beberapa orang yang tidak memenuhi delik kejahatan tindak pidana disebabkan oleh suatu keadaan yang bukan merupakan kehendaknya sendiri. Selain itu, seseorang atau beberapa orang dikategorikan melakukan percobaan tindak pidana ketika akibat yang diharapkan tidak terjadi. Adapun Percobaan tindak pidana yang dapat dipidana dalam Pasal ini hanya berlaku pada kejahatan, tidak dengan pelanggaran. Hal tersebut tertulis pada Pasal 54 KUHP, "Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana". Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum tetapi perbuatannya tidak terselesaikan, hal tersebut tetap tidak menghapuskan seseorang itu dari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sifat dari percobaan tindak pidana ini bertujuan sebagai dasar alasan untuk memperluas perbuatan pidana dapat memberikan pelakunya sehingga seseorang pertanggungjawaban.

Unsur yang sangat penting dalam Pasal percobaan yaitu adanya perbuatan permulaan pelaksanaan. Tanpa adanya perbuatan permulaan pelaksanaan maka belum dikatakan perbuatan percobaan. Permulaan pelaksanaan memiliki hubungan dengan niat yang menjadi unsur pertama dalam percobaan tindak pidana. Karena permulaan pelaksanaan dapat dilihat ketika niat seseorang sudah dapat dipastikan untuk melaksanakan perbuatan. Permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa berhubungan langsung dengan tindak pidana, sehingga dapat dinilai bahwa pelaksanaan tindak pidana telah dimulai. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan ketika seseorang yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 168

sebelumnya sudah memiliki niat atau kehendak yang ada di dalam batinnya, selanjutnya ia mewujudkannya dalam bentuk perbuatan.

Perbuatan persiapan memang tidak termasuk ke dalam unsur percobaan tindak pidana. Tetapi hal tersebut terdapat hubungannya dalam percobaan tindak pidana, khususnya permulaan persiapan. Sudah dikatakan sebelumnya permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa berhubungan langsung dengan tindak pidana. Sebagai contoh:

- (1) A berniat membunuh B
- (2) A membeli pistol di toko yang menjual pistol
- (3) A diam-diam membawa pistol saat sedang bersama dengan B dan
- (4) Ketika C sudah pergi, A membidikkan pistolnya ke B

Poin (2) merupakan bentuk perbuatan persiapan, sedangkan Poin (4) merupakan bentuk permulaan persiapan. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan persiapan ketika perbuatan yang dilakukannya tidak melawan hukum, sebagaimana permulaan pelaksanaan yang sudah ada unsur melawan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara perbuatan permulaan pelaksanaan dengan perbuatan persiapan yaitu pebuatan persiapan dilakukan sebelum permulaan pelaksanaan untuk mempersiapkan perbuatannya dan tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan permulaan pelaksanaan dilakukan setelah perbuatan persiapan dan Bersifat melawan hokum. Maka Setelah berlakunya KUHP terbaru perbuatan persiapan tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Perbuatan persiapan dalam KUHP terbaru sudah dipandang sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri.

3.2 Analisis Perbuatan Persiapan Dalam KUHP Baru

Perbuatan persiapan dalam KUHP terbaru merujuk pada tindakan atau upaya yang diambil oleh seseorang atau kelompok untuk mempersiapkan atau merencanakan pelaksanaan tindak pidana tertentu, meskipun tindakan pidana tersebut belum benar-benar terjadi. Tindakan yang masuk kedalam kategori perbuatan persiapan seperti perencanaan, pengumpulan informasi, pengadaan alat atau bahan, dan tindakan lain yang diperlukan untuk melaksanakan tindak pidana. Tujuan dari perbuatan persiapan yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan diberlakukannya perbuatan persiapan sebagai tindak pidana akan menghalangi individu atau kelompok dari melanjutkan rencana mereka. Disamping itu mengenai pembuktian persiapan melakukan tindak pidana merupakan hal yang tidak kalah penting. Peran Hakim dalam perbuatan persiapan menjadi tantangan hukum

tersendiri karena harus membuktikan niat jahat dan rencana konkret untuk melakukan tindak pidana.

Persiapan melakukan tindak pidana dapat dipidana, jika ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Adapun Pasal-Pasal yang mengatur mengenai perbuatan persiapan yaitu:⁷

- a. Pasal 160, terkait dengan definisi dari makar yaitu adalah niat melakukan serangan yang diwujudkan dengan persiapan
- b. Pasal 196, tentang pemidanaan orang yang melakukan permufakatan jahat dan juga persiapan yang tertera dalam pasal 191 yaitu makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, pasal 192 yaitu makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 193 yaitu makar terhadap pemerintah, dan pasal 194 tentang pemberontakan.
- c. Pasal 216, tentang pemidanaan orang yang melakukan permufakatan jahat dan juga persiapan melakukan tindak pidana yang tertera di pasal 210 yaitu tentang sabotase, pasal 211 tentang WNI yang dengan sukarela menjadi tentara asing saat sedang berperang, dan juga pasal 212 tentang orang yang dalam waktu perang memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara Indonesia untuk kepentingan musuh.
- d. Pasal 223, mengenai pemidanaan orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan melakukan Tindak Pidana seperti yang tertera pada pasal 221 yaitu tentang orang yang melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, dan pasal 222 yaitu tentang orang yang melakukan makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat
- e. Pasal 309, tentang orang yang melakukan permufakatan jahat dan juga persiapan pada tindak pidana yang terdapat dalam pasal 308 yaitu orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum.
- f. Pasal 612, yang menjelaskan tentang persiapan diatur dalam undang-undang mengenai Tindak Pidana Berat terhadap HAM Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Siti Kotijah, Persiapan Tindak Pidana, Tafsir Pasal 15 KUHP Baru Produk Indonesia, https://www.kompasiana.com/kotijah/63d8d3ce06b56a37f6603aa2/persiapan-tindak-pidana-tafsir-pasal-15-kuhp-baru-produk-indonesia?page=3&page_images=1. (diakses tanggal 1 Oktober 2023)

Pencucian Uang, dan tindak Pidana Narkotika Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun urgensi diberlakukannya perbuatan persiapan sebagai tindak pidana Persiapan adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta melindungi hak-hak individu. Berikut adalah beberapa urgensi dari perbuatan persiapan dalam hukum pidana:

- 1. Pencegahan Kejahatan: Perbuatan persiapan dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan. Dengan menghukum individu yang melakukan persiapan untuk melakukan tindak pidana, hukum pidana dapat menghalangi potensi pelaku kejahatan untuk melanjutkan rencananya.
- 2. Perlindungan Masyarakat: Hukum pidana yang berfokus pada perbuatan persiapan dapat melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh individu atau kelompok yang berencana melakukan tindak pidana. Hal ini dapat membantu menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3. Deterrensi: Hukuman atas perbuatan persiapan juga dapat menjadi faktor pendorong untuk menghindari tindakan kriminal. Ancaman hukuman yang serius atas persiapan tindak pidana dapat membuat orang berpikir dua kali sebelum terlibat dalam aktivitas ilegal.
- 4. Keadilan: Perbuatan persiapan penting untuk memastikan keadilan dalam sistem hukum. Dalam banyak kasus, individu yang terlibat dalam persiapan tindak pidana dapat dikenai hukuman yang lebih ringan daripada jika mereka telah berhasil melaksanakan tindakan kriminal. Ini membantu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam penegakan hukum.
- 5. Penyelidikan dan Pengungkapan: Melibatkan individu yang terlibat dalam perbuatan persiapan dalam proses hukum dapat membantu penyelidikan dan pengungkapan tindak pidana yang lebih besar. Informasi yang diperoleh dari pelaku persiapan dapat membantu pihak berwenang mengungkap jaringan kriminal yang lebih luas.
- 6. Pencegahan Terorisme: Perbuatan persiapan juga sangat penting dalam konteks pencegahan terorisme. Mencegah individu atau kelompok yang berencana untuk melakukan tindakan terorisme sebelum tindakan tersebut dilakukan adalah kunci untuk menjaga keamanan nasional.

Dengan diberlakukannya perbuatan persiapan sebagai tindak pidana dapat disimpulkan bahwa perbuatan persiapan merupakan hal yang urgen. Namun disisi lain terdapat multitafsir seperti dalam penjelasan Pasal 15. Penjelasan Pasal 15 tentang persiapan melakukan tindak pidana menyebutkan bahwa penerapan persiapan tersebut hanya dijatuhi bagi tindak pidana yang sangat serius. Berarti bahwa persiapan dapat dipidana

jika diatur tersendiri oleh Undang-Undang secara tegas dan tindak pidana yang sangat serius. Kualifikasi frasa "sangat serius" akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus. Karena tidak ada penjelasan lanjutan mengenai frasa tersebut.

4. SIMPULAN

- a. Pasal 53 ayat (1) KUHP lama menyebutkan pengertian percobaan yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Unsur yang sangat penting dalam Pasal percobaan yaitu adanya perbuatan permulaan pelaksanaan. Tanpa adanya perbuatan permulaan pelaksanaan maka belum dikatakan perbuatan percobaan. Permulaan pelaksanaan memiliki hubungan dengan niat yang menjadi unsur pertama dalam percobaan tindak pidana. Perbedan pemulaan pelaksanaan dan perbuatan persiapan adalah pebuatan persiapan dilakukan sebelum permulaan pelaksanaan untuk mempersiapkan perbuatannya dan tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan permulaan pelaksanaan dilakukan setelah perbuatan persiapan dan Bersifat melawan hokum. Maka Setelah berlakunya KUHP terbaru perbuatan persiapan tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Perbuatan persiapan dalam KUHP terbaru sudah dipandang sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri
- b. Urgensi penerapan persiapan dalam KUHP terbaru adalah sebagai pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, deterrensi, keadilan, penyelidikan dan pengungkapan. Dengan diberlakukannya perbuatan persiapan sebagai tindak pidana dapat disimpulkan bahwa perbuatan persiapan merupakan hal yang urgen. Namun disisi lain terdapat multitafsir seperti dalam penjelasan Pasal 15. Penjelasan Pasal 15 tentang persiapan melakukan tindak pidana menyebutkan bahwa penerapan persiapan tersebut hanya dijatuhi bagi tindak pidana yang sangat serius. Berarti bahwa persiapan dapat dipidana jika diatur tersendiri oleh Undang-Undang secara tegas dan tindak pidana yang sangat serius. Kualifikasi frasa "sangat serius" akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus. Karena tidak ada penjelasan lanjutan mengenai frasa tersebut.

5. REFERENSI

Buku:

Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.
Rahardjo. S, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
Ediwarman, 2011, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi).

Moelyatno, 1978, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Karya Ilmiah:

Rembang B. F., dkk, 2021, Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Privatum*, Vol. IX/No. 5/Apr/EK2/2021.

Peraturan Perundang-undangan:

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber Internet:

Siti Kotijah, Persiapan Tindak Pidana, Tafsir Pasal 15 KUHP Baru Produk Indonesia,

https://www.kompasiana.com/kotijah/63d8d3ce06b56a37f6603aa2/persiapan-tindak-pidana-tafsir-pasal-15-kuhp-baru-produk-

indonesia?page=3&page images=1. (diakses tanggal 1 Oktober 2023)